



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

SUBHAN SAIFUL ISLAMI, Warga Negara Indonesia umur 49 Tahun, Cirebon 26-05-1973 Agama Islam, alamat Jalan Gunung Semeru DV Nomor 34 RT/RW 003/005 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti kota Cirebon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2022 memberikan kuasa kepada Moh.Ghozin,SH, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Moh.Ghozin,SH & Rekan yang berkantor di Perumahan Griya Caraka Blok G 4 Nomor 73 Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 07 Juli 2022 Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 07 Juli 2022 Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Juli 2022, dalam register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Bapak Maman Abdurahman dari pernikahan dengan ibu Maliyah dengan Bukti yang tercatat dalam

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran nomor 5476/Tb/1988/I yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Cirebon padat anggal 3 Oktober 1988;

- Bahwa dari Perkawinan Ibu Maliyah dan bapak Maman Abdurahman mempunyai 1 (satu) orang anakyang bernama Subhan Saiful Islami (Pemohon)
- Bahwa Pemohon dan ibu pemohon yang bernama ibu Maliyah yang sudah sepuh bertempat tinggal yang berbeda yaitu pemohon di jalan Gunung semeru DV Nomor 34 ibu pemohon Jalan Gunung Semeru D XI Nomor 75, pemohon kasihan ibu pemohon hidup sendirian, pemohon mengajak ibu pemohon untuk tinggal bersama di rumah jalan Gunung semeru DV nomor 34 RT/RW 003/005 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan ibu pemohon karena ibu pemohon tinggal bersama pemohon maka diputuskan bahwa rumah tinggal ibu pemohon yang beralamat di Jalan Gunung Semeru DXI nomor 75 akan di jual, namun pihak Notaris yang akan membuat akta jual beli meminta akta Kematian Bapak Pemohon yang bernama Maman Abdurahman;
- Bahwa Bapak Pemohon yaitu bapak Maman Abdurah mantelah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2001, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan nomor 472.11/90/kel.kcp/VII/2022
- Bahwa oleh Karena Kelalaian Pihak Pemohon dan Keluarga tentang kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Maman Abdurahman tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor catatan Sipil, Sehingga Almarhum Maman Abdurahman belum dibuatkan akte Kematian.
- Bahwa Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama almarhum Maman Abdurahman untuk berbagai keperluan antara lain menjual tanah dan bangunan yang masih atas nama Almarhum bapak Maman Abdurahman yang diharuskan menunjukan akta kematian Tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Cirebon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengarketerangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut
2. Menetapkan bahwa di jalan Gunung Semeru DV Nomor 34 RT/RW 003/005 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon pada Tanggal 14 Mei 2001 telah meninggal dunia Seorang Laki-laki yang bernama Maman Abdurahman Karena Sakit dan dikebumikan di pemakaman umum
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon di Komplek stadion Bima untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Maman Abdurahman tersebut.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274032605730005 atas nama SUBHAN SAIFUL ISLAMI, beralamat di Jl Gunung Semeru D.V No.34 RT.003 RW.005 Kelurahan Kecapi, Kecamatan harjamukti Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3274030908070013 atas nama Kepala Keluarga SUBHAN SAIFUL ISLAMI, beralamat di Jl Gunung Semeru D.V No.34 RT.003 RW.005 Kelurahan Kecapi, Kecamatan harjamukti Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274032511090017 atas nama

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga MALIYAH, beralamat di Jl Gunung Semeru D.XI No.75 RT.002 RW.005 Kelurahan Kecapi, Kecamatan harjamukti Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5476/Tb/1988/I tanggal 3 Oktober 1988 atas nama SUBHAN SAIFUL ISLAMI, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/90/Kel.Kcp/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pada Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, ditandai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274035205400006 atas nama MALIYAH, beralamat di Jl Gunung Semeru D.XI No.75 RT.002 RW.005 Kelurahan Kecapi, Kecamatan harjamukti Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi: HADI TRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon dimana rumah tempat tinggal saksi dengan Pemohon saling berdekatan;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama MAMAN ABDURAHMAN dan ibunya bernama MALIYAH;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon bermaksud untuk membuat Akta Kematian orang tuanya yaitu ayah kandung Pemohon bernama MAMAN ABDURAHMAN;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama MAMAN ABDURAHMAN meninggal dunia di Cirebon karena sakit, meninggal pada tahun 2001;
 - Bahwa oleh karena saksi bertetangga dengan Pemohon sehingga saksi sering berkunjung kerumah Pemohon, dan mengetahui ayah kandung

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama MAMAN ABDURAHMAN meninggal dunia karena di Cirebon karena sakit, saksi ikut mengantar jenazah sampai kepemakaman;

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon membuat Akta Kematian ayah kandungnya bernama MAMAN ABDURAHMAN karena terhadap rumah orangtua akan dijual sehingga secara administrasi harus dilengkapi dengan akta kematian orangtua Pemohon, serta untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat dari atas nama orangtua Pemohon menjadi atas nama Para Ahliwaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak MAMAN ABDURAHMAN belum memiliki Akte Kematian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAMAN SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sahabat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk membuat akta kematian orang tua Pemohon (Ayah) yang telah meninggal dunia yang bernama MAMAN ABDURAHMAN;
- Bahwa bapak MAMAN ABDURAHMAN mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama SUBHAN SAIFUL ISLAMI (Pemohon);
- Bahwa bapak MAMAN ABDURAHMAN meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bapak MAMAN ABDURAHMAN meninggal dunia, karena pada saat itu saksi datang melayat ke rumah duka dan ikut mengantar Jenazah sampai ke pemakaman serta saksi ikut acara tahlilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak MAMAN ABDURAHMAN dikebumikan di Pemakaman Umum di Kota Cirebon, saksi ikut mengantarkan jenazah sampai kepemakaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak MAMAN ABDURAHMAN belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon bermaksud untuk membuat Akta Kematian

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya/ayahnya Pemohon bernama MAMAN ABDURAHMAN;

- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama MALIYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon terhadap rumah orangtua akan dijual sehingga secara administrasi harus dilengkapi dengan akta kematian orangtua Pemohon, untuk keperluan balik nama sertifikat dari atas nama orangtua Pemohon menjadi atas nama Para ahliwaris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama MAMAN ABDURAHMAN yang merupakan ayah kandung dari Pemohon yang telah meninggal di Kota Cirebon pada tanggal 14 Mei 2001, dikarenakan telah terjadi keterlambatan dalam pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3274032605730005 atas nama SUBHAN SAIFUL ISLAMI, beralamat di Jl Gunung Semeru D.V No.34 RT.003 RW.005 Kelurahan Kecapi, Kecamatan harjamukti Kota Cirebon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK 3274030908070013 atas nama Kepala Keluarga SUBHAN SAIFUL ISLAMI, beralamat di Jl Gunung Semeru D.V No.34 RT.003 RW.005 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota telah menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon berada di di Jl Gunung Semeru D.V No.34 RT.003 RW.005 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, hal mana terkait pihak yang berhak mengajukan permohonan, Pemohon dengan Bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/90/Kel.Kcp/VII/2022 tertanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kecapi telah menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah MAMAN ABDURAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2001, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum MAMAN ABDURAHMAN dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian orangtuanya (ayah) dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.11/90/Kel.Kcp/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan a.n. Lurah Kecapi, Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, menerangkan bahwa telah meninggal dunia orang tua dari Pemohon yang bernama MAMAN ABDURAHMAN pada tanggal 14 Mei 2001 Pukul 15.00 Wib., di Jalan Gunung Semeru D V Nomor 34 RT/RW. 003/005 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, hal mana telah diperkuat dengan keterangan Saksi HADI TRISNO dan saksi MAMAN SUPARMAN yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bapak MAMAN ABDURAHMAN sudah meninggal dunia pada tahun 2001, karena pada saat itu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut mengantarkan jenazah sampai kepemakaman, datang melayat ke rumah duka dan ikut acara tahlilan, dimana sepengetahuan saksi MAMAN ABDURAHMAN meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Pemakamam Umum di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa baik saksi HADI TRISNO maupun saksi MAMAN SUPARMAN mengetahui tanggal dan bulan kapan pastinya ayah Pemohon meninggal dunia, sesuai dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/90/Kel.Kcp/VII/2022 tertanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kecapi telah menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama MAMAN ABDURAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2001, menjelaskan bahwa Almarhum sudah meninggal 21 tahun yang lalu, Pemohon tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (asli) pada saat meninggal 21 tahun lalu dari rumah sakit atau surat keterangan kematian dari kelurahan (asli) dan datanya sudah tidak ada di dalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kecapi Kecamatan harjamukti Kota Cirebon yang menerangkan bahwa atas kematian MAMAN ABDURAHMAN pada tanggal 14 Mei 2011 belum pernah dibuatkan akte kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanapun, sehingga oleh karena pencatatan kematian MAMAN ABDURAHMAN sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun sejak tahun kematian, sehingga membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Cirebon terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian Ayah kandung Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Gunung Semeru D V Nomor 34 RT/RW. 003/005 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, pada tanggal 14 Mei 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama MAMAN ABDURAHMAN karena sakit dan dikebumikan di pemakaman umum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon di Komplek Stadion Bima untuk mencatat

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian ayah Pemohon bernama MAMAN ABDURAHMAN dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama MAMAN ABDURAHMAN tersebut, setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 07 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

S u r y a.

Hapsari Retno Widowulan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggunaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNBPN Relas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)